



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KESEHATAN**

NOMOR SOP	B/067/060/DINKES-SDK.1/I/2022
TANGGAL PEMBUATAN	3 Januari 2022
TANGGAL REVISI	7 Januari 2022
TANGGAL EFEKTIF	7 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	 H. Setia Budi, SKM., MM NIP. 196407081987031021
NAMA SOP	REKOMENDASI SURAT IJIN EDAR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SSP-IRT)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pangan;2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;3. Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label;5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Gizi dan Mutu Pangan;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;8. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan berbasis Risiko Sektor Kesehatan;9. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga;10. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pamangan Industri Rumah Tangga;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas pokok dan fungsi pelayanan yang baik2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kesehatan3. Memiliki skill pengoperasian system berbasis informasi Teknologi (IT)4. Memahami Bidang Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Rekomendasi Perpanjangan Izin Edar Sertifikat Prproduksi Pangan Rumah Tangga2. SOP Penambahan Produk Industri Rumah Tangga.	<ol style="list-style-type: none">1. Cek list kelengkapan dokumen2. Komputer3. ATK4. Printer

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku					Ket.
		Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Staf menerima berkas lengkap dari Dinas DPMPTSP dan Di periksa						- Berkas pemohon	10 menit	- Berkas pemohon - Kelengkapan berkas pemohon	
2.	Kasi memeriksa ulang kelengkapan berkas si pemohon						- Kelengkapan berkas pemohon	10 menit	- Berkas pemohon - Kelengkapan berkas pemohon	
3.	Jika kelengkapan berkas terpenuhi maka berkas diserahkan ke staf untuk ditindaklanjuti pembuatan Konsep Sertifikasi dan Jadwal Tinjau Lapangan, jika tidak maka dikembalikan kembali ke staf						-		-	
4.	Staf membuat dan mengkonsep Sertifikasi,				-	-	- Berkas pemohon - Kelengkapan berkas pemohon - Disposisi	60 menit	- Konsep Sertifikasi P-IRT - Nota Dinas - Jadwal tinjau Lapangan	
5.	Staff menyerahkan konsep Sertifikasi, untuk diperiksa dan Kasi				-	-	- Konsep Sertifikasi P-IRT	10 menit	- Sertifikasi P-IRT	
6.	Kasi memeriksa Konsep Sertifikasi,				-	-	- Sertifikasi P-IRT	30 menit	- Sertifikasi P-IRT	
7.	Jika ada yang perlu diperbaiki, Kasi mengembalikan Konsep Sertifikasi ke Staf. Kembali ke butir 5.				-	-	- Sertifikasi P-IRT	5 menit	- Sertifikasi P-IRT	
8.	Kasi memaraf dan menyerahkan Konsep Sertifikasi ke Kabid.				-	-	- Sertifikasi P-IRT	5 menit	- Sertifikasi P-IRT	Paraf Kasi
9.	Kabid memeriksa Konsep Sertifikasi				-	-	- Sertifikasi P-IRT	30 menit	- Sertifikasi P-IRT	
10.	Jika ada yang perlu diperbaiki, Kabid mengembalikan Konsep Sertifikasi ke Kasi. Kembali ke butir 6.				-	-	- Sertifikasi P-IRT	15 menit	- Sertifikasi P-IRT	
11.	Kabid memaraf dan menyerahkan Konsep Sertifikasi ke Sekretaris.				-	-	- Sertifikasi P-IRT	20 menit	- Sertifikasi P-IRT	Paraf Kabid
12.	Sekretaris Memaraf dan menyerahkan konsep sertifikasi ke Kabid						- Sertifikasi P-IRT	0.5 hari	- Sertifikasi P-IRT	Paraf Sekretaris
13.	Kadis menandatangani Sertifikasi							5 menit	- Sertifikasi P-IRT	Tandatangan Kadis
14.	Kadis menyerahkan Sertifikasi untuk diserahkan ke kabid				-	-	- Sertifikasi P-IRT	5 menit	- Sertifikasi P-IRT	
15.	Kabid menyerahkan Sertifikasi ke kasi				-	-	- Sertifikasi P-IRT	5 menit	- Sertifikasi P-IRT	
16.	Kasi memerintahkan staf/ untuk mengagendakan, mendokumentasikan surat				-	-	- Sertifikasi P-IRT	5 menit	- Sertifikasi P-IRT	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
	dan menyerahkan ke pemohon									
17	Staf mengagendakan, mendokumentasikan Sertifikasi ke Arsiparis dan menyerahkan Sertifikasi ke Dinas DPMPTSP.				-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi P-IRT - Berkas pemohon - Kelengkapan berkas pemohon - Disposisi 	10 menit	- Sertifikasi P-IRT	

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

VERIFIKASI IZIN EDAR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO	KOMPONEN	URAIAN										
1	Produk layanan	VERIFIKASI IZIN EDAR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH (SPP-IRT)										
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan SPP-IRT melalui OSS 2. NIB 3. Label dan Kemasan 4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan										
3.	Dasar Hukum	1. Undang -undang RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pangan; 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Gizi dan Mutu Pangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; 8. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 9. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga; 10. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pamangan Industri Rumah Tangga;										
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Permohonan izin edar produk pangan industry rumah tangga melalui OSS; 2. Tim Teknis seksi kefarmasian Melakukan Verifikasi produk sebagai pemenuhankomitmen izin edar produk pangan industry rumah tangga; 3. Melakukan verifikasi label sebagai pemenuhan komitmen 4. Melakukan verifikasi sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai pemenuhan komitmen izin edar industry pangan rumah tangga; 5. Mengadakan Penyuluhan kemanan pangan sebagai pemenuhan komitmen izin edar industry rumah tangga. 6. Membuat sertifiikan penyuluhan keamanan pangan. 7. Melakukan visitasi dan mendokumentasi hasil visitasi; 8. Melakukan verifikasi cara pembuatan sebagai pemenuhan komitmen;										
5	Jangka waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja										
6.	Biaya / Tarif	0 Rupiah (Gratis)										
7.	Penanganan Pengaduan saranan dan masukan	a.pemohon dapat dating ke dinkes Kesehatan selama jam pelayanan b. Email : dinkeskefarmasian@gmail.com										
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sarana</td> <td style="width: 50%;">Prasarana</td> </tr> <tr> <td>1. Komputer</td> <td>1. Ruang runggu</td> </tr> <tr> <td>2. Printer</td> <td>2. Ruang Printer</td> </tr> <tr> <td>3. ATK</td> <td>3. Wifi</td> </tr> <tr> <td>4. Stempel</td> <td></td> </tr> </table>	Sarana	Prasarana	1. Komputer	1. Ruang runggu	2. Printer	2. Ruang Printer	3. ATK	3. Wifi	4. Stempel	
Sarana	Prasarana											
1. Komputer	1. Ruang runggu											
2. Printer	2. Ruang Printer											
3. ATK	3. Wifi											
4. Stempel												

		5. Berkas
9.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai bidang keamanan Pangan 1. Memiliki Sertifikasi Pelatihan DFI (District Food Inspector) atau sertifikat pengawas pangan daerah 2. Memiliki sertifikat PKP (penyuluh keamanan pangan)
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan izin Apotek terdiri dari ; 1. Petugas Bagian Umum Kepagawian 2. Tim Teknis 3. Pejabat Penandatanganan izin
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeteren sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat, dan santun.
12.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh ; 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala dinas penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu. 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya Kesehatan Dinas Kesehatan. 4. Kepala Bidang Perizinan 5. Sub Koordinator seksi kefarmasian.
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan produk dijamin ke asliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang; 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. IKM (index kepuasan masyarakat); 2. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 3. Kotak saran

Ditetapkan di. : Tanah bumbu

Pada Tanggal : Juli 2022

Kepala Dinas,

H. Setia Budi, SKM., MM
 NIP. 19640708 198703 1 021